

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 2000

TAHUN : 2000



NOMOR : 14

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN  
DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya penataan wilayah administrasi Kelurahan baik dengan cara pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pedoman pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan di Wilayah Kota Bandung dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan "Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah),
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- b. Walikota adalah Walikota Bandung;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Bandung;
- f. Kepala Kecamatan disebut Camat;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Bandung di bawah Kecamatan yang ada di Kota Bandung;
- h. Kepala Kelurahan disebut Lurah;
- i. Desa adalah desa-desa yang merupakan hasil perubahan wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- j. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar Kelurahan-kelurahan yang telah ada atau pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan;

## BAB II

### TUJUAN, SYARAT DAN FAKTOR PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

#### Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan dapat dilaksanakan setelah dimusyawahkan dengan masyarakat setempat dan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Walikota.

- (3) Setelah dilakukan pengkajian dan pertimbangan oleh Walikota selanjutnya usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Syarat-syarat pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi :
  - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 3.500 jiwa atau 750 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak-banyaknya 25.000 jiwa atau 5.000 Kepala Keluarga (KK);
  - b. Luas wilayah mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat,
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain ;
  - a. Majemuk;
  - b. Dinamis dan kritis;
  - c. Mayoritas dukungan sosial ekonomi dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan.

### BAB III

#### NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

#### Pasal 5

- (1) Dalam pembentukan kelurahan, harus disebut nama, luas wilayah dan batas kelurahan.
- (2) Untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan.
- (3) Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan, disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintah di Wilayah Kelurahan tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara pembentukan dan pengaturan lingkungan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### BAB IV

#### PEMECAHAN KELURAHAN

#### Pasal 6

- (1) Pemecahan Kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah dimusyawarahkan dengan masyarakat setempat untuk selanjutnya disampaikan melalui Camat kepada Walikota.

- (2) Setelah dilakukan pengkajian dan pertimbangan oleh Walikota selanjutnya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB V

### PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

#### Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi tujuan dan persyaratan pembentukan Kelurahan, dapat dihapus atau digabung
- (2) Penggabungan dan penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah dimusyawarahkan dengan masyarakat selanjutnya diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Walikota.
- (3) Setelah dilakukan pengkajian dan pertimbangan oleh Walikota selanjutnya usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Desa-desa di Wilayah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, berubah statusnya menjadi Kelurahan dibawah ini, berubah statusnya menjadi Kelurahan.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Desa dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sampai ada pengaturan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Kekayaan dan sumber-sumber kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Dalam hal penggabungan, penghapusan dan pemecahan Kelurahan selain usul Lurah juga dapat dimungkinkan atas usul Pemerintah Kota.

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung  
pada tanggal 7 Desember 2000

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Desember 2000




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2000 NOMOR 13

Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 09 TAHUN 2000  
TANGGAL : 7 DESEMBER 2000

Desa-desanya di Kota Bandung yang berubah status menjadi Kelurahan :

1. Kecamatan Babakan Ciparay
  - a. Desa Cirangrang menjadi Kelurahan Cirangrang.
  - b. Desa Margasuka menjadi Kelurahan Margasuka,
2. Kecamatan Bandung Kulon
  - a. Desa Gempolsari menjadi Kelurahan Gempolsari
  - b. Desa Cigondewah Kidul menjadi Kelurahan Cigondewah Kidul
  - c. Desa Cigondewah Rahayu menjadi Kelurahan Cigondewah Rahayu.
3. Kecamatan Bojongloa Kidul
  - a. Desa Cibaduyut Wetan menjadi Kelurahan Cibaduyut Wetan
  - b. Desa Cibaduyut Kidul menjadi Kelurahan Cibaduyut Kidul.
4. Kecamatan Cicadas
  - a. Desa Mandalajati menjadi Kelurahan Mandalajati:
  - b. Desa Karang Pamulang menjadi Kelurahan Karang Pamulang.
5. Kecamatan Arcamanik
  - a. Desa Sindangjaya menjadi Kelurahan Sindangjaya.
6. Kecamatan Ujungberung
  - a. Desa Pasir Endah menjadi Kelurahan Pasir Endah:
  - b. Desa Pasir Wangi menjadi Kelurahan Pasir Wangi;
  - c. Desa Cigending menjadi Kelurahan Cigending;
  - d. Desa Pasirjati menjadi Kelurahan Pasirjati;
  - e. Desa Pasanggrahan menjadi Kelurahan Pasanggrahan.
7. Kecamatan Cibiru
  - a. Desa Cisarupan menjadi Kelurahan Cisarupan;
  - b. Desa Pasir Biru menjadi Kelurahan Pasir Biru.
8. Kecamatan Margacinta
  - a. Desa Margasenang menjadi Kelurahan Margasenang.
9. Kecamatan Bandung Kidul
  - a. Desa Mengger menjadi Kelurahan Mengger;
  - b. Desa Kujangsari menjadi Kelurahan Kujangsari.



WALIKOTA BANDUNG

TD

AA TARMANA